

Pemerintah Perlu Tindakan Cepat Pencegahan dan Penanganan Disabilitas Mental di Panti-panti Sosial

Situasi pandemik COVID-19 terus memperlihatkan. Pasien yang positif terus bertambah. Sementara itu, kurangnya koordinasi antar-sektor pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini menyebabkan kelompok rentan dan marjinal seringkali tertinggal dari pemantauan, termasuk disabilitas mental dan mereka yang berada di dalam panti-panti terutama yang berada di panti-panti swasta seperti yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Data yang dihimpun oleh Perhimpunan Jiwa Sehat menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 70 panti sosial disabilitas mental yang tersebar di Pulau Jawa. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari jumlah panti yang ada tetapi telah memberikan gambaran betapa besarnya risiko penularan COVID-19 di panti-panti sosial.

Hingga saat ini, menurut informasi dari pihak Kemensos, belum ada tindakan pendataan yang dilakukan oleh Kemensos terhadap status kesehatan penyandang disabilitas yang berada di panti-panti sosial terkait COVID-19.

Padahal, situasi panti seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah, apalagi selama ini belum ada mekanisme pemantauan dan pengawasan panti, baik panti milik pemerintah maupun swasta. Kejadian yang terjadi di negara lain seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Di Kota New York angka kematian di panti lansia melonjak menjadi 3.060 dari satu minggu sebelumnya yang masih berkisar 1.330 jiwa. Di New Jersey, USA, COVID-19 telah menyebar lebih dari 95 persen dari total 375 panti di negara bagian tersebut (NBCnews, 16 April 2020).

Sedangkan di Indonesia, tidak ada pihak yang tahu apakah COVID-19 telah tersebar di panti-panti atau tidak. Hal ini terjadi karena pemerintah belum melakukan pendataan kesehatan terhadap penyandang disabilitas yang berada di panti-panti dan pendataan kondisi panti di tengah pandemi COVID-19. Mengingat, kondisi yang ada di kebanyakan panti swasta sangat memprihatinkan seperti kelebihan kapasitas, sanitasi yang buruk, serta gizi yang tidak memadai.

Salah satu permasalahan utama saat ini adalah tidak adanya kewenangan yang pasti terkait dengan pengelolaan dan pengawasan panti. Terdapat ragam tanggung jawab yang seringkali tidak terkoordinasi, antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Melalui Komite Hak Penyandang Disabilitas dan Kantor Komisi Tinggi HAM, PBB telah menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dan terutama bagi mereka yang berada di tempat tertutup seperti panti. Perhatian ini penting karena tempat-tempat ini akan menjadi bom waktu bila ada salah satu petugas atau penghuni yang positif COVID-19 maka virus ini akan tersebar dengan cepat. Perlindungan ini juga mencakup panti-panti lainnya, seperti panti lansia dan panti asuhan.

Tidak adanya perhatian serius dari pemerintah terkait hal ini menyebabkan panti-panti ini, terutama panti-panti yang mempraktekkan pengurungan pada disabilitas mental justru tidak terawasi. Tidak diketahui sejauh mana petugas panti melaksanakan *physical distancing* ketika

harus pulang pergi dari rumah ke panti, pengawasan kunjungan keluarga atau pihak luar, atau hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Untuk itu, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan hak perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, kami koalisi dari masyarakat sipil yang mengkhawatirkan situasi tersebut mendesak pemerintah untuk:

1. Meningkatkan koordinasi antara Satgas Covid-19, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah dan melindungi penghuni-penghuni panti, terutama disabilitas mental.
2. Segera melakukan *rapid test* terhadap petugas panti untuk memastikan tidak ada penularan dari luar kepada penghuni panti. Apabila memungkinkan rapid test tersebut sebaiknya dilakukan kepada seluruh penghuni panti.
3. Memastikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 juga dipraktekkan dipanti, yaitu:
 - sterilisasi petugas yang akan masuk ke panti, melakukan sterilisasi barang-barang dari luar yang akan masuk ke panti, dan memastikan sarana dan prasarana pembersih diri dan pelindung diri disediakan untuk penghuni panti seperti masker, sarung tangan, sabun cuci tangan, dan fasilitas air tersedia di panti-panti.
 - Physical distancing dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara untuk mengurangi kepadatan penghuni.
 - Memberikan informasi dengan penyampaian bahasa yang dapat dipahami penghuni panti mengenai wabah COVID-19.
 - Melepaskan penghuni panti yang masih terpasung dan memastikan aksesnya untuk dirawat oleh fasilitas Kesehatan terdekat
4. Mempermudah pelayanan kesehatan seperti BPJS dan akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan di wilayah-wilayah yang sudah terpapar (zona merah).
5. Menyediakan tempat karantina bagi penghuni panti dengan dukungan pemenuhan kebutuhan hariannya selama dikarantina dan memastikan perawatan kesehatan maksimal di rumah sakit bagi penghuni panti yang terpapar COVID-19.
6. Memastikan adanya mekanisme pelaporan dan sistem *emergency response* jika terdapat indikasi adanya penghuni panti yang terinfeksi COVID-19.
7. Melakukan pendataan secara terpadu terkait jumlah panti beserta penghuninya diseluruh wilayah Indonesia.
8. Memastikan bahwa panti juga masuk dalam mekanisme pengawasan dan pemantauan untuk penanganan covid-19 di berbagai level dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNPB, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hormat kami,